



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon :

FERY ZULFAN, Lahir di Pematang Siantar, 25 Januari 1969, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Kartini, RT.001 RW.001, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 26 Juli 2024, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 8 Agustus 2024 dengan nomor : 63/Pdt.P/2024/PN Tdn yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama FERY ZULFAN dilahirkan di Pematang Siantar, pada tanggal 25 Januari 1969, anak laki-laki dari sepasang suami isteri bernama FACHRUDDIN CHUSAINI dan NURLELA;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Sabang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/038 pada tanggal 15 Januari 1984;
3. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga tertulis/terbaca FERRY ZULFAN, sedangkan nama yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon adalah FERY ZULFAN;
4. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti Ijazah, KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon telah tertulis/terbaca FERY ZULFAN;
5. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama FERRY ZULFAN menjadi FERRY ZULFAN;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum.
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/038 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Sabang tanggal 15 Januari 1984 yang sebelumnya tertulis "FERRY ZULFAN" menjadi "FERRY ZULFAN".
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/038.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1902012501690002, atas nama FERY ZULFAN, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, pada tanggal 24 Agustus 2022, diberi Tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Kelaurga Nomor : 1906011302190003, atas nama FERY ZULFAN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, pada tanggal 09 Februari 2022, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor : 474.1/038, atas nama FERY ZULFAN, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sabang, pada tanggal 5 Januari 1984, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0180/22/VIII/2018, atas nama FERY ZULFAN dengan RIA NESIANA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, pada tanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat tanda Tamat Belajar Universitas Sriwijaya atas nama FERY ZULFAN Nomor: 038123-03-1998, dikeluarkan oleh Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 21 Juli 1998, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/268/DL/VII/2024, atas nama FERY ZULFAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalang Kecamatan Manggar, pada tanggal 22 Juli 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon berupa Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi Ria Nesiana di persidangan menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran yang nama Pemohon pada Akta Kelahirannya double huruf R ;
 - Bahwa nama Pemohon yang ingin diperbaiki dari FERRY ZULFAN diperbaiki menjadi FERY ZULFAN dengan menghilangkan huruf R;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon dengan dokumen Kependudukan Pemohon dengan nama perbedaan nama tersebut;
- Bahwa dokumen yang tidak sesuai dengan nama FERRY ZULFAN ada pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa dokumen yang telah sesuai ada pada dokumen KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan yaitu nama Pemohon tertulis FERY ZULFAN;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa keperluan Pemohon yaitu agar terjadi kesesuaian dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;

2. Saksi Triyatno di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun kartini Rt.00 Rw.001 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran yang nama Pemohon pada Akta Kelahirannya double huruf R ;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin diperbaiki dari FERRY ZULFAN diperbaiki menjadi FERY ZULFAN dengan menghilangkan huruf R;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon dengan dokumen Kependudukan Pemohon dengan nama perbedaan nama tersebut;
- Bahwa dokumen yang tidak sesuai dengan nama FERRY ZULFAN ada pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dokumen yang telah sesuai ada pada dokumen KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan yaitu nama Pemohon tertulis FERY ZULFAN;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa keperluan Pemohon yaitu agar terjadi kesesuaian dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon menghendaki untuk mengubah nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/038, yang dikeluarkan oleh Walikomadya Kepala Daerah Tingkat Sabang, tanggal 15 Januari 1984, yang sebelumnya tertulis dan terbaca FERRY ZULFAN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FERY ZULFAN agar terjadi kesesuaian dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 hingga P-6 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah pula dibubuhi materai yang cukup dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon terlebih dulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila dalam akta terdapat kesesatan, keliruan atau kesalahan maka untuk melakukan perbaikan akta tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 beserta keterangan saksi diperoleh fakta di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kartini, RT.001 RW.001, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahiran tertulis FERRY ZULFAN selanjutnya berdasarkan permohonan Pemohon disertai dengan keterangan para Saksi bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon menjadi FERY ZULFAN sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga Pemohon; (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama maupun memperbaiki kesalahan ketik nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon adalah karena Pemohon mengalami kesulitan dengan ketidaksesuaian nama dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya sehingga ingin menyesuaikan dokumen kependudukan agar terjadi keselarasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pergantian nama yang diinginkan Pemohon bukanlah untuk penyelundupan hukum, maupun melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika selama Pemohon menggunakan nama FERRY ZULFAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis FERRY ZULFAN diubah menjadi nama Pemohon tertulis FERY ZULFAN dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon *aquo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga Pelaporan pencatatan perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 saat ini wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/038, yang dikeluarkan oleh Walikomadya Kepala Daerah Tingkat Sabang tanggal 15 Januari 1984, yang sebelumnya tertulis dan terbaca **"FERRY ZULFAN"** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **"FERY ZULFAN"**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/038 tanggal 15 Januari 1984 ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp133.000,00 (Seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sumaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumaidi

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN Relass	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	3.000,00
5. Sumpah 2 orang saksi	Rp	20.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)